

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pemungutan pajak bagi masyarakatnya, pemungutan pajak dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan melakukan pembangunan nasional. Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar. Berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat (1) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan efektivitas pemungutan pajak di Indonesia selama 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2017	1.283 triliun	1.147 triliun	89,4%
2018	1.424 triliun	1.315,9 triliun	92%
2019	1.577,6 triliun	1.332,1 triliun	84,4%

(Sumber : www.cnbcindonesia.com)

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 pemerintah mentargetkan pajak sebesar 1.283 triliun, namun hasil pemungutan pajak yang diperoleh pemerintah hanya sebesar 1.147 triliun dimana persentase keefektifan pemungutan pajak ditahun 2017 yaitu 89,4%. Namun pada tahun 2018 persentase pajak mengalami kenaikan. Pemerintah pada tahun 2018 mentargetkan pajak sebesar 1.424 triliun dan hasil pemungutan pajak yang diperoleh sebesar 1.315,9 triliun, dimana persentase keefektifan pemungutan pajak sebesar 92%. Sedangkan pada tahun 2019 persentase pajak mengalami penurunan, pemerintah mentargetkan pajak sebesar 1.577,6 triliun, namun hasil pemungutan pajak yang diperoleh pemerintah sebesar 1.332,1 triliun dimana persentase keefektifan pemungutan pajak ditahun 2019 hanya sebesar 84,4%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan pajak selama tiga tahun terakhir masih belum stabil yaitu pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan kembali turun pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak di Indonesia masih belum terealisasi dengan sempurna, pemerintah wajib mengevaluasi dengan terus menerus memberikan edukasi dan komunikasi terhadap pajak, sehingga kesadaran dan peran masyarakat akan tercapai dengan sendirinya.

Bagi Negara pajak sangatlah menguntungkan namun berbeda dengan perusahaan, bagi perusahaan pajak merupakan pengurangan laba atau keuntungan. Maka dari itu perusahaan sering kali mencari cara agar dapat mengurangi jumlah pajak yang bertanggung. Akan tetapi dengan melakukan kegiatan penghindaran pajak

maka akan mempengaruhi nilai perusahaan, karena para investor akan enggan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Sagita & Khairani, 2018).

Menurut (Handayani, 2020) nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar investor jika perusahaan tersebut dijual, semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi pula tingkat pengembalian kepada investor dan itu artinya semakin tinggi nilai perusahaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan itu sendiri yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Nilai perusahaan memiliki kaitan dengan pemikiran investor tentang suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui harga saham. Harga saham suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar perusahaan tersebut. Tingginya laba perusahaan akan membuat investasi yang didapatkan perusahaan semakin meningkat serta semakin banyak investor yang akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan biaya pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Soerzawa et al., 2018).

Manajemen pajak dilakukan untuk menekan serendah mungkin jumlah pajaknya agar wajib pajak mendapatkan laba yang diharapkan. Terdapat beberapa cara dalam melakukan manajemen pajak yaitu pergeseran, kapitalisasi, transformasi, penyeludupan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pengecualian (*tax exemption*) (Kartika et al., 2018).

Penelitian mengenai penghindaran pajak dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. (I. N. Hanif & Ardiyanto, 2019) menemukan bahwa adanya pengaruh negatif pada hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia, artinya perusahaan akan mengalami penurunan pada nilai perusahaannya jika perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain itu (Asa & Utomo, 2019) menyebutkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, mereka menolak adanya hubungan antara variabel independen praktik penghindaran pajak dengan variabel dependen nilai perusahaan, teori agensi yang diawal dijadikan sebagai landasan tidak terbukti memiliki pengaruh dalam penelitian antara praktik penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) membahas tentang hubungan atau kontrak keagenan yang terjadi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen atau (*agen*), konflik kepentingan antara agen dan *principal* dalam mencapai kemakmuran yang dikehendakinya disebut sebagai masalah keagenan (Novarianto & Dwimulyani, 2019). Masalah keagenan bisa terjadi karena adanya masalah-masalah yang timbul karena adanya informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak baik *principal* dan agen, *principal* cenderung memiliki informasi lebih sedikit dibanding agen, karena *principal* tidak mengelola perusahaan sehingga agen lebih mengerti kondisi perusahaan. Hal ini memicu pada

diri agen untuk memenuhi kepentingannya sendiri, yaitu meningkatkan laba untuk dirinya sendiri, ini disebut sebagai masalah kekacauan moral. Perilaku opportunistik yang dilakukan oleh manajer dengan cara melakukan penghindaran pajak dilakukan karena kurangnya pengawasan dari pihak principal. Sehingga untuk mengawasi kinerja agen maka pihak principal mengeluarkan biaya agensi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh principal guna mengawasi kinerja agen (Asa & Utomo, 2019).

Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang diselenggarakan wajib pajak dalam rangka mengurangi pajak terutang dimana kegiatan yang dilakukan tersebut masih dalam kerangka peraturan undang-undang. Diyakini kegiatan penghindaran pajak ini merupakan perpindahan dana atau harta negara pada perusahaan (Tarida & Prasetyo, 2018). Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan tentunya dengan cara mengurangi pajak perusahaan namun dengan cara-cara yang masih diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang ada, sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Penghindaran pajak diartikan sebagai salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Setyawan et al., 2018).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memperkecil laba dengan cara tidak mengakui pendapatan saat ini tetapi realisasinya diakui dimasa yang akan datang agar laba yang dilaporkan pada periode sekarang kecil, karena semakin tinggi laba perusahaan yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula beban pajaknya. Ketika perusahaan melakukan *tax avoidance*, maka perusahaan akan berusaha untuk

menekan laba yang diperoleh agar pajak yang dibayarkan perusahaan juga dapat berkurang (Noviani et al., 2017).

Beberapa kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan telah terjadi di Indonesia. Salah satunya seperti yang terjadi pada perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International yang telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adapun kegiatan perusahaan Adora dalam melakukan *transfer pricing* yaitu Adora menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Artinya penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Perilaku penghindaran pajak tentunya bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara menurunkan laba perusahaan, dengan kegiatan tersebut maka akan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan dimata investor. Para manajer tentunya memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan transparansi atas laporan keuangan yang mereka sajikan kepada investor.

Transparansi merupakan salah satu kriteria *Good Corporate Governance* sehingga perusahaan memiliki sebuah kewajiban dimana perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi mengenai tata kelola perusahaan mereka, sehingga investor dapat menilai apakah perusahaan tersebut baik atau buruk. Informasi yang dipublikasikan juga harus dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya (Kartika et al., 2018). Menurut (Tarihoran, 2016) informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dal pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Keterbukan informasi mengenai tata kelola perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Transparansi informasi dapat digunakan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan. Transparansi informasi membuat akses informasi menjadi mudah, itu akan menurunkan resiko yang diakibatkan oleh asimetri informasi. Transparansi informasi juga dapat menurunkan sikap oportunistis manajer dalam melakukan kebijakan penghindaran pajak sehingga menurunkan risiko deteksi dari penghindaran pajak (Partha & Noviari, 2016).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima negara semakin kecil.
2. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
3. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
4. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
5. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas negara.

6. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian membatasi masalah pada:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Objek penelitian ini adalah dari 31 Desember 2017-31 Desember 2019.
3. Variabel penelitian yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), nilai perusahaan dan transparansi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah perilaku penghindaran pajak dapat mempengaruhi nilai perusahaan?
2. Apakah transparansi dapat mempengaruhi hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku penghindaran pajak dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui transparansi dapat mempengaruhi hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Karena melalui laporan yang disajikan oleh perusahaan dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menginvestasikan dananya.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah mengenai praktik-praktik penghindaran pajak perusahaan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak tersebut.

3) Bagi Akademis dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature mengenai praktik penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.